

Penerapan Sifat Aktif Mediator dalam Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan dalam Mewujudkan Perdamaian Para Pihak Ditinjau dari Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Erfan Prasetiawan^{*}, Husni Syawali, Rimba Supriatna

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*prasetiawanerfan@gmail.com , s3husnisyawali@gmail.com

Abstract. In social relations, conflicts or disputes that occur in the community in general involve rights and obligations classified as civil disputes, Mediation is a method of peaceful dispute resolution that is appropriate, effective and can open wider access to the parties to obtain a satisfactory settlement. and fair. This study discusses mediation as an alternative dispute resolution since the issuance of Supreme Court Regulation (Perma) No. 2 of 2003 which was later replaced by Supreme Court Regulation (Perma) No. 1 of 2008 and lastly replaced by Supreme Court Regulation (Perma) No. 1 of 2016 concerning procedures mediation in court. This regulation is an implementation of Article 130 of HIR (Herzine Inlandsch Reglemen) which applies to Java and Madura and Article 154 of RBg (Rechtsreglemen voor de Buitengewesten) which applies to areas outside Java and Madura. In this study, it will be arranged using a descriptive qualitative research research type which aims to find out how the implementation of the Mediator's duties in assisting the parties in the negotiation process of civil dispute resolution at the Bandung District Court and knowing in depth the role of the mediator in the negotiation process in civil cases Number 150/ Pdt.G/2021/PN Bdg.

Keywords: *Mediation, Civil Case Settlement, Bandung District Court.*

Abstrak. Dalam hubungan sosial kemasyarakatan, konflik atau sengketa yang terjadi pada masyarakat pada umumnya menyangkut hak dan kewajiban yang digolongkan kedalam sengketa perdata, Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Penelitian ini membahas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2003 yang kemudian diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 1 Tahun 2008 dan terakhir diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi di pengadilan. Perma ini merupakan implementasi dari Pasal 130 HIR (Herzine Inlandsch Reglemen) yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura dan Pasal 154 RBg (Rechtsreglemen voor de Buitengewesten) yang berlaku untuk wilayah di luar Jawa dan Madura pada intinya menginsyaratkan upaya perdamaian dalam menyelesaikan sengketa di Pengadilan. Dalam penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian penelitian metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan tugas Mediator dalam membantu para pihak dalam proses perundingan penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Bandung dan mengetahui secara mendalam peranan mediator dalam proses perundingan dalam perkara perdata Nomor 150/Pdt.G/2021/PN Bdg.

Kata Kunci: *Mediasi, Penyelesaian Perkara Perdata, Pengadilan Negeri Bandung.*

A. Pendahuluan

Bangsa Indonesia telah memasuki babak baru dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang dimulai dengan berakhirnya masa orde baru dan lahirnya era reformasi, yang berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Dalam era reformasi, salah satu usaha yang dilakukan adalah upaya penegakan hukum. Untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang mendukung upaya penegakan hukum, bangsa dan negara Indonesia masih menghadapi masalah dari berbagai aspek kehidupan.

Dalam hubungan sosial kemasyarakatan, konflik atau sengketa yang terjadi pada masyarakat pada umumnya menyangkut hak dan kewajiban yang digolongkan kedalam sengketa perdata.

Seiring dengan perkembangan zaman, setiap pola hukum selalu dikembangkan oleh manusia untuk menyelaraskan kebutuhan yang dihadapi tanpa merubah prinsip yang telah ada. Banyak masyarakat yang terlibat di dalam sengketa perdata di Pengadilan memilih jalan mediasi untuk menyelesaikannya baik yang di upayakan oleh hakim, pengacara, atau pun kehendak dari para pihak yang berperkara itu sendiri.

Dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah Mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator. Sedangkan mediator sendiri adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi Mediasi.

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.

Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 Tahun 2016 secara tegas dimaksudkan untuk memberikan kepastian, keadilan, ketertiban, dan kelancaran proses perdamaian para pihak dalam menyelesaikan sengketa perdata. Upaya ini dilakukan dengan cara mengintensifkan proses mediasi kedalam prosedur di pengadilan, dengan demikian mediasi menjadi sangat penting dan merupakan bagian yang harus ada dalam proses berperkara di pengadilan.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka jenis perkara yang wajib dilakukan mediasi adalah semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Proses Mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan. Para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila para pihak melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim yang memeriksa perkara dan dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi (pasal 22 ayat 1 dan ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016). Oleh karenanya Mediator dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi.

Mediasi tidak akan pernah terjadi tanpa adanya peran mediator sebagai pihak ketiga atau juga disebut penengah. Mediator mempunyai peranan penting, yaitu merumuskan, mengajak pihak berperkara agar dominan terlibat langsung dalam pencapaian kesepakatan tersebut. Tentu dengan setiap kelebihan, kesanggupan, ketrampilan, dan jam terbang dari mediator itu sendiri yang secara khusus membedakan antara mediator satu dan lainnya.

Selaku pimpinan sidang, hakim tidak berperan pasif, tetapi harus aktif mengatasi segala hambatan dan rintangan demi kelancaran jalannya persidangan. Hakim berwenang untuk membatasi kehendak para pihak yang menginginkan lamanya proses jawab-menjawab. Hal yang penting adalah hakim dapat mengetahui peristiwa yang sebenarnya sedang disengketakan oleh para pihak sehingga dapat mengarahkan fokus pembuktian yang seharusnya mereka lakukan. Keaktifan hakim bukan sekadar diperlukan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan, tetapi juga untuk memudahkan hakim dalam menarik kesimpulan mengenai peristiwa yang disengketakan dan hal-hal apa yang perlu dibuktikan. Apabila tidak ada peristiwa yang disengketakan, maka proses pembuktian tidak perlu dilakukan dan perkaranya tidak dapat dikualifikasikan sebagai perkara *contradictoir*.

Sesuai dengan prinsip hakim pasif yang menggariskan bahwa ruang lingkup pokok perkara ditentukan sendiri oleh para pihak, maka dimungkinkan terjadinya perubahan dan/atau pencabutan gugatan. Persoalannya, ketentuan di dalam H.I.R. tidak mengatur hal ini. Oleh karena itu, berdasarkan kebutuhan praktik dan berdasarkan prinsip hakim aktif selaku pimpinan persidangan serta prinsip hakim aktif menurut sistem H.I.R., maka hakim dibenarkan untuk memberi kesempatan kepada penggugat untuk mencabut dan/ atau mengubah gugatan. Pencabutan gugatan sebelum persidangan tidak akan menimbulkan masalah, lebih-lebih jika si tergugat belum menerima surat panggilan. Apabila pencabutan dilakukan setelah tergugat memberikan jawaban dalam acara jawab-menjawab saat pemeriksaan di persidangan, maka hakim harus memperhatikan prinsip audi et alteram partem, yaitu memperhatikan kepentingan tergugat dengan meminta persetujuannya apakah ia menyetujui pencabutan dan/atau perubahan gugatan itu. Perlunya persetujuan tergugat dapat dikonstruksikan sebagai perjanjian berdasarkan Pasal 1338 Bugerlijk Wetboek (BW). Persetujuan tergugat ini juga analog dengan putusan perdamaian yang digariskan Pasal 130 H.I.R. Dengan demikian, persetujuan tergugat untuk mencabut atau mengubah gugatan ini dianggap sebagai penyelesaian sengketa yang mengikat (binding) gugatan lagi. Agar ada bukti otentik, maka pencabutan gugatan yang dianalogikan dengan perdamaian berdasar Pasal 130 H.I.R. ini harus dituangkan dalam putusan hakim. Perubahan gugatan dapat dibenarkan asal masih dalam batas ruang lingkup pokok perkara dan agar putusan yang dijatuhkan nantinya bersifat menyelesaikan perkara.

B. Metodologi Penelitian

Metode Pendekatan

Pada Penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan mengkaji data sekunder. Penelitian ini sering juga disebut penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder, dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum, khususnya kaidah- kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan.

Spesifikasi Penelitian

Pada Penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan mengkaji data sekunder. Penelitian ini sering juga disebut penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder, dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum, khususnya kaidah- kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini bersifat deksriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan objek penelitian. Penelitian ini kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori dan pendapat para ahli.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung. Data ini berupa wawancara individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu kejadian.
2. Data Sekunder, Yaitu data yang diperoleh/dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya, atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi. Data sekunder ini berupa data buku, jurnal, youtube.

Data Tersier

yaitu data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Sumber Data

Adapun sumber data dari penelitian ini berdasarkan kepada. Bahan Hukum Primer yaitu informasi yang ada didalam peraturan perundang-undangan yaitu:

1. HIR (*Herzine Inlandsch Reglemen*) yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura dan Pasal 154 RBg (*Rechtsreglemen voor de Buitengewesten*) yang berlaku untuk wilayah luar Jawa dan Madura.
2. PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sifat Aktif Mediator Dalam Memediasi Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Dalam Mewujudkan Perdamaian Para Pihak Ditinjau Dari Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Terhadap Putusan Perkara Nomor 150/Pdt.G/2021/PN Bdg.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2008 memang tidak diatur kewajiban hakim dalam memberi penjelasan tentang adanya mediasi namun di PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, sudah diatur, bahkan ada semacam blangko yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang pada intinya menyatakan bahwa majelis hakim dalam awal persidangan harus memberikan penjelasan kepada para pihak tentang pentingnya proses mediasi.

emang dalam proses penyelesaian sengketa perdata diwajibkan mengikuti proses mediasi. Dalam HIR dan Rbg yang merupakan hukum acara perdata juga sudah mengatur tentang mediasi, dimana setiap perkara perdata harus dimediasi terlebih dahulu, akan tetapi kalau dulu pengaturannya dalam HIR dan Rbg tidak diatur secara spesifik tentang tata cara mediasi. Kemudian pada tahun 2008 diatur secara spesifik melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi yang kemudian sekarang diperbaharui dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Pada prinsipnya mediasi yang sekarang ini dipimpin oleh seorang mediator. Mediator itu sendiri bisa mediator dari kalangan hakim, bisa mediator diluar kalangan hakim yang sudah bersertifikat mediator dan terdaftar di pengadilan yang bersangkutan. Walaupun mediator memiliki sertifikat tetapi dia tidak terdaftar sebagai mediator di pengadilan yang bersangkutan maka tidak bisa bertindak sebagai Mediator di pengadilan negeri yang bersangkutan.

Dalam PERMA No 1 tahun 2008 memang tidak diatur kewajiban hakim dalam memberi penjelasan tentang adanya mediasi namun di PERMA Nomor 1 Tahun 2016 itu sudah diatur bahkan ada semacam blangko yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang pada intinya menyatakan bahwa majelis hakim dalam awal persidangan harus memberikan penjelasan kepada para pihak tentang pentingnya proses mediasi.

Mediator mempunyai peranan memimpin jalannya proses mediasi. Dia memiliki peran yang sangat penting dalam proses mediasi karena mediator berperan sebagai orang yang memimpin mediasi yang pada prinsipnya mengarahkan proses mediasi itu seperti apa, dia memberikan semacam pandangan kepada para pihak baik penggugat ataupun tergugat tentang apa yang dimaksud dengan mediasi, tawaran-tawaran mediasi seperti apa yang diinginkan oleh para pihak. Jadi peran mediator sangatlah penting karena mediasi tidak akan jalan tanpa ada seorang mediator.

Kehadiran PERMA No. 1 Tahun 2016 telah mengatur secara rinci tentang prosedur dan hukum acara bagi proses mediasi, namun dalam praktiknya tidak selalu mudah untuk menerapkan suatu aturan ke dalam tindakan secara riil di lapangan, banyak realita yang tidak sejalan dengan alam pikiran para pembentuk PERMA pada saat merumuskan PERMA tersebut, sehingga perlu adanya suatu penelaahan dan pengkajian terhadap norma-norma yang terkandung di dalamnya untuk mencari solusi yang tepat dan akurat dalam mengantisipasi kendala dan kesulitan yang dihadapi di Lapangan.

Peran Mediator Membantu Para Pihak Dalam Proses Perundingan Guna Mencari Berbagai Kemungkinan Penyelesaian Sengketa Dalam Perkara Perdata Nomor 150/Pdt.G/2021/PN Bdg

Hasil penelitian dan observasi yang Penulis lakukan mengenai pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Bandung, menunjukkan bahwa proses perdamaian melalui mediasi yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 seringkali mengalami kegagalan. Kegagalan inilah yang kemudian dievaluasi oleh Mahkamah Agung dengan menerbitkan PERMA terbaru yakni PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan yang merupakan tindak lanjut perbaikan dari PERMA sebelumnya dengan harapan agar proses mediasi bisa berjalan lebih baik dengan penyelesaian secara damai yang menguntungkan kedua belah pihak yang berperkara

Menurut Sunarti, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam wawancara Penulis, faktor utama yang menghambat proses mediasi di pengadilan yaitu:

1. Para pihak setiap datang ke pengadilan membawa ego sektoral masing-masing. Yang dimaksud ego sektoral yaitu para pihak merasa dia punya hak. Sehingga dengan ego sektoral yang begitu tinggi menutupi rasa ingin berdamainya. Jadi itulah fungsi seorang mediator. Mediator harus bisa menekan ego setiap pihak, sehingga para pihak itu ingin berdamai. Setiap pihak ketika disidang rata-rata mengatakan tidak ingin berdamai karena ini hak punya saya, saya punya bukti. Nah, itulah peran seorang mediator harus mampu menciptakan suasana yang kondusif dalam proses mediasi, dia harus mampu menciptakan untuk menekan ego sektoral para pihak itu, sehingga kalau dia mampu menekan pasti situasi proses mediasi itu bisa berjalan tapi kalau seumpama para pihak keras hati atau kepala batu juga tidak akan berhasil. Jadi intinya seorang mediator itu juga harus lincah, punya wawasan luas, fleksibel, dia harus mampu manajemen waktu, mampu menelusuri, mendalami hati dari para pihak.
2. Faktor penghambat lain dalam proses mediasi di Pengadilan yang pertama dalam PERMA No 1 Tahun 2016 diwajibkan para pihak yang bersengketa langsung untuk hadir. Misalnya dalam berperkara seseorang telah menunjuk Kuasanya, tetapi dalam PERMA terbaru, mengharuskan pihak prinsipalnya untuk hadir meskipun dia telah menunjuk kuasa. Jadi biasanya yang juga menjadi penghambat adalah para pihak itu sendiri yang tidak ingin hadir dalam persidangan. Maka disitulah peran mediator menjelaskan tentang pentingnya kehadiran kedua pihak

Akan tetapi dalam Putusan Perkara Nomor: 150/Pdt.G/2021/Pn Bdg ini tidak ditemukan adanya faktor penghambatnya, diantaranya disebabkan karena kasus ini mengenai masalah wanprestasi, yang kebanyakan mediasinya berhasil, asal penggugatnya sabar, artinya penggugat sabar menerima prestasi dari tergugat karena prestasi tidak bisa sekaligus, dan tergugat dalam memenuhi prestasinya ada jangka waktunya.

Dalam persidangan perkara perdata Nomor 150/Pdt.G/2021/PN.Bdg, setelah para pihak hadir lengkap di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 154 R.Bg / 130 H.I.R. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim memulai persidangan dengan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini secara damai melalui proses mediasi dengan dipimpin oleh seorang Mediator. Lalu kepada kedua belah pihak yang berperkara ditawarkan untuk memilih Mediator yang diinginkannya apakah Mediator dari lingkungan Pengadilan Negeri atau dari Luar. Terhadap Mediator dari lingkungan Pengadilan Negeri, para pihak tidak dibebani biaya Mediasi, sedangkan kalau memilih Mediator dari luar lingkungan Pengadilan Negeri, para pihak akan dibebani membayar biaya Mediasi.

Kemudian para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator dari lingkungan Pengadilan Negeri Bandung. Setelah Majelis Hakim yang menyidangkan perkara bermusyawarah, lalu Ketua Majelis membacakan Penetapannya yang menunjuk Ibu Sunarti, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bandung sebagai Mediator dalam perkara ini, kemudian Hakim Ketua Majelis membacakan Penetapan Penunjukan Mediator atas Perkara Perdata Nomor 150/Pdt.G/2021/PN.Bdg,

Selanjutnya perkara diserahkan kepada Mediator untuk menyelesaikan proses mediasi.

Setelah Panitera Pengganti melaporkan kepada Mediator tentang perkara yang akan dimediasi, maka Mediator bersama para pihak memasuki ruangan Mediasi. Kemudian Mediator membuka persidangan Mediasi secara tertutup, dan para pihak tidak keberatan, para pihak prinsipal hadir dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya. Lalu Mediator menyampaikan kepada para pihak bahwa Mediasi dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan apabila para pihak masih menghendaki, maka masih diberikan waktu lagi untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. Kemudian Mediator menanyakan kepada para pihak apakah mereka bersedia menyelesaikan perkara ini dengan perdamaian. Kedua belah pihak menerangkan kalau mereka bersedia menyelesaikan perkara dengan perdamaian.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Bandung secara umum telah berjalan sesuai prosedur yang berlaku yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam praktiknya semua perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Bandung akan dimediasi terlebih dahulu dan apabila perkara tidak dimediasi maka putusan menjadi batal demi hukum, kecuali pihak penggugat tidak hadir.
2. Untuk mendamaikan para pihak yang sedang berperkara di Pengadilan bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi jika sentimen pribadi lebih mengemukakan dibanding pokok persoalan yang sebenarnya. Banyak faktor yang dapat menghambat keberhasilan dalam menuju perdamaian, diantara sekian banyak faktor tersebut, salah satunya adalah rendahnya tingkat keberhasilan lembaga damai di Pengadilan banyak disebabkan oleh lemahnya partisipasi para pihak terhadap proses perdamaian yang ditawarkan. Selain itu ketersediaan prosedur yang memadai bagi proses perdamaian berdampak pada rendahnya prakarsa Hakim dalam mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang berperkara.

Acknowledge

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini. Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Perri Enda dan Setia Rina atas segala perhatian dan do'a yang diberikan kepada Penulis serta perjuangannya dalam membesarkan dan menyekolahkan anak-anaknya, karena kerja keras beliau, Penulis bisa sampai pada tahap ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Islam Bandung atas segala perhatian yang diberikan kepada Penulis selama menjadi Mahasiswa pada almamater Universitas Islam Bandung.
3. Bapak Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung atas segala perhatian dan bimbingannya.
4. Ibu Frency Siska, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Perdata serta staf jurusan Hukum Perdata yang telah banyak membantu Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan semua mata kuliah dan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Husni Syawali S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama, dan Bapak Rimba Supriatna, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas segala bimbingan, arahan dan motivasinya, semoga beliau berdua beserta seluruh anggota keluarga besar beliau selalu diberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan oleh Allah swt.

Daftar Pustaka

- [1] Bagir Manan, 'Mediasi Sebagai Alternative Menyelesaikan Sengketa', *Majalah Hukum Varia Peradilan*, No. 24 (8 juli 2006).
- [2] Bambang Sutiyoso, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Gama Mediasi, 2008.
- [3] Garry Goopaster, *Negoisasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negoisasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negoisasi*, Jakarta: ELIPS Project. 1993.
- [4] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara PERDATA*, Cet, VIII..., 247.
- [5] Maria S.W, et al., *Mediasi Sengketa Tanah*, Jakarta: KOMPAS Media Nusantara, 2008.
- [6] Munir Fuady, *Arbitrase Nasional: Alternative Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti: 2005.
- [7] Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- [8] Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009.